

## PEMERINTAH KOTA PALEMBANG OPTIMIS MERAH TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,15 TRILIUN PADA AKHIR TAHUN



Sumber gambar: <https://sumsel.akurat.co/>

### Isi berita:

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang optimis dapat mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2024 sebesar Rp1,15 triliun meskipun hingga 11 Desember 2024, realisasi PAD baru tercatat sebesar Rp1,11 triliun, yang masih kurang sekitar 3 persen dari target. Penjabat (Pj) Wali Kota Palembang, Cheka Virgowansyah, menyampaikan bahwa meskipun ada kekurangan tersebut, pihaknya tetap yakin bahwa target akan tercapai pada akhir tahun. "Kami optimis target akan tercapai di akhir tahun ini," ujarnya.

Menurut Cheka, sebagian besar pendapatan tersebut berasal dari sektor pajak, dengan kontribusi signifikan datang dari pajak hiburan, perhotelan, jasa parkir, dan pajak sarang burung walet. Sementara itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu fokus utama Pemkot dalam meningkatkan PAD pada sisa waktu hingga akhir tahun. "Sejauh ini, sekitar 97 persen dari target PAD sudah tercapai, dengan PBB yang terus digenjot agar pendapatan lebih optimal," kata Cheka. Ia juga menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang tercatat sebesar 5 persen di Palembang berkontribusi positif terhadap pendapatan pajak, yang menjadi indikator tren ekonomi yang sehat di wilayah tersebut.

"Dengan adanya program pemotongan pajak dan penghapusan denda, kami yakin bisa mencapai target PAD," tegasnya. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Palembang juga melaporkan adanya peningkatan penerimaan PBB yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga 11 Desember 2024, realisasi PBB sudah mencapai Rp260 juta atau 92,89 persen dari target Rp280 juta, lebih tinggi dari capaian yang sama pada tahun 2023 yang tercatat Rp247 juta.

**Sumber berita:**

1. <https://sumsel.akurat.co/sumsel/1865419899/belum-tercapai-pemkot-palembang-optimis-raih-target-pad-rp-115-triliun-pada-akhir-tahun>, Belum Tercapai Pemkot Palembang Optimis Raih Target PAD Rp1,15 Triliun pada Akhir Tahun, 13 Desember 2024.
2. <https://sumsel.idntimes.com/business/finance/feny-agustin/pad-palembang-belum-capai-target-pemkot-gali-potensi-pbb>, PAD Palembang Belum Capai Target Pemkot Gali Potensi PBB, 13 Desember 2024.

**Catatan:**

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
  - Pasal 1 angka 20, *Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
  - Pasal 1 angka 21, *Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
  - Pasal 1 angka 22, *Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.*
  - Pasal 4 ayat (2), *Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:*
    - a. *PBB-P2;*
    - b. *BPHTB;*
    - c. *PBJT;*
    - d. *Pajak Reklame;*
    - e. *PAT;*
    - f. *Pajak MBLB;*
    - g. *Pajak Sarang Burung Walet;*
    - h. *Opsen PKB; dan*
    - i. *Opsen BBNKB.*
  - Pasal 87 ayat (1), *Jenis Retribusi terdiri atas:*
    - a. *Retribusi Jasa Umum;*

- b. *Retribusi Jasa Usaha; dan*
  - c. *Retribusi Pedzinan Tertentu.*
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Pasal 27 ayat (1), *APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:*
    - a. *Pendapatan Daerah;*
    - b. *Belanja Daerah; dan*
    - c. *Pembiayaan daerah.*
  - Pasal 30, *Pendapatan Daerah terdiri atas:*
    - a. *pendapatan asli daerah;*
    - b. *pendapatan transfer; dan*
    - c. *lain-lain Pendapatan Daerah yang sah*
  - Pasal 31 ayat (1), *Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:*
    - a. *pajak daerah;*
    - b. *retribusi daerah;*
    - c. *hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan*
    - d. *lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.*
  - Pasal 31 ayat (3), *Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.*
  - Pasal 31 ayat (4), *Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:*
    - a. *hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;*
    - b. *hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;*
    - c. *hasil kerja sama daerah;*
    - d. *jasa giro;*
    - e. *hasil pengelolaan dana bergulir;*
    - f. *pendapatan bunga;*
    - g. *penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;*
    - h. *penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;*
    - i. *penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;*
    - j. *pendapatan denda pajak daerah;*

- k. pendapatan denda retribusi daerah;*
  - l. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;*
  - m. pendapatan dari pengembalian;*
  - n. pendapatan dari BLUD; dan*
  - o. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- *Pasal 32, Pemerintah Daerah dilarang: a. melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan b. melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.*